

**MOTIVASI INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN MALAYSIA DALAM  
MEMBENTUK *THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING  
COUNTRIES* (CPOPC) TAHUN 2015**

**Oleh : Suherno Gunawan**

**Pembimbing : Faisyal Rani, S.IP, MA.**

**Bibliography : 5 Jurnal, 10 Buku, 11 Website, 2 Dokumen Resmi.**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional–Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax.  
0761-63277

***Abstract***

*This research is intended to describe and to explain the motivation of Indonesia establishing cooperation with Malaysia in The Council Of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). CPOPC was made to shift from competitive relation to cooperation between member countries. While Indonesia has the advantage in the market and production of Crude Palm Oil (CPO), Malaysia has been a tough competitor.*

*In order to explain and to answer the research question, in this paper the researcher used the neoliberalism perspective. The main idea of neoliberalism is that the national interest among countries, especially when there are similarity in values, can lead to cooperation. Furthermore, the theory that the researcher used is cooperation theory.*

*The Researcher has provided explanations why Indonesia establish a cooperation with Malaysia in The Council Of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Competitive relation with Malaysia has always been filled with frictions, worsen by the image of Indonesian palm oil plantation is ruining the environment. The ratification of this agreement is an option to Indonesia to achieve positive impact to Crude Palm Oil (CPO) trade.*

**Keywords: Crude Palm Oil, Agreement, Neoliberalism, Indonesia Malaysia Cooperation, CPOPC.**

## Pendahuluan

Kelapa sawit (*Elaeis*) termasuk golongan tumbuhan palmae. Kelapa sawit menjadi populer setelah Revolusi Industri pada akhir abad ke-19 karena dapat menghasilkan minyak nabati.<sup>1</sup> Beberapa dekade terakhir, permintaan pasar global terhadap komoditas kelapa sawit semakin meningkat dari waktu ke waktu. Menjelang 2020, konsumsi minyak sawit dunia diperkirakan tumbuh sampai hampir 60 juta ton.<sup>2</sup>

Besarnya angka konsumsi minyak sawit ini tentunya berdampak pada industri kelapa sawit dunia. Industri minyak kelapa sawit mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir, dan menjadi kontributor penting dalam pasar minyak nabati dunia. Minyak kelapa sawit tercatat telah menduduki peringkat pertama dalam pasar minyak nabati dunia, yakni sekitar 30%, yang kemudian diikuti oleh minyak kedelai (29%), minyak biji rape (14%), minyak bunga matahari (8%), dan lainnya (19%).<sup>3</sup> Permintaan akan minyak sawit terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan banyaknya negara maju yang beralih dari penggunaan lemak-trans ke alternatif yang lebih sehat. Minyak sawit sering digunakan sebagai pengganti lemak-trans karena merupakan salah satu lemak nabati sangat jenuh yang berbentuk semi-padat pada suhu kamar, dan relatif murah.

Kelapa sawit di Indonesia pertama kali ditanam di Kebun Raya Bogor pada tahun 1884 ketika Johannes Elyas Teysmann menjabat sebagai Direktornya. Bibit kelapa sawit pertama di Indonesia ini berasal dari Mauritius (Afrika). Hasil pengembangan bibit sawit inilah yang kemudian menjadi cikal bakal perkebunan

kelapa sawit yang ada di Kawasan Asia Tenggara. Kelapa sawit di Indonesia baru diusahakan sebagai tanaman komersial pada tahun 1912 dan ekspor minyak sawit pertama dilakukan pada tahun 1919. Perkebunan kelapa sawit pertama dibangun di Tanahitam, Hulu Sumatera Utara oleh Schadt, seorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1911.<sup>4</sup> Dalam literatur lainnya, disebutkan pula bahwa usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia pertama kali dirintis oleh Adrien Hallet, yakni seorang berkebangsaan Belgia. Lahan perkebunan tersebut berada di Deli (Sumatera Utara) dan Aceh dengan luas area perkebunan mencapai 5.123 hektar.<sup>5</sup>

Seiring perkembangannya, kelapa sawit di Indonesia semakin banyak diminati sebagai tanaman perkebunan karena memiliki prospek ekonomi yang baik. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Saat ini, Indonesia merupakan negara eksportir minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) terbesar di dunia yang memproduksi sekitar 53% cadangan minyak kelapa sawit dunia dengan estimasi luas lahan perkebunan kelapa sawit sekitar 11 juta hektar dengan total produksi 30.948.931 ton pada tahun 2015.<sup>6</sup> Berdasarkan wilayah kepulauannya, Pulau Sumatera adalah pusat perkebunan kelapa sawit Indonesia yang paling utama dengan luas lahan perkebunan mencapai 6.682.228 hektar dengan total produksi sekitar 19.232.296 ton. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan provinsi, Provinsi Riau merupakan daerah yang memiliki areal

<sup>1</sup> Kementerian Perdagangan Indonesia, Warta Ekspor, Jakarta: Kementerian Perdagangan Indonesia, 2011, hlm. 4

<sup>2</sup> World Growth, Manfaat Minyak Sawit Bagi Perekonomian Indonesia, 2011, hlm. 7-8

<sup>3</sup> RI dan Malaysia Bentuk Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit, <http://duniaindustri.com/ri-dan-malaysia-bentuk-dewan-negara-penghasil-minyak-sawit/>, diakses 20 April 2017

<sup>4</sup> Kementerian Perdagangan Indonesia, Warta Ekspor, Jakarta: Kementerian Perdagangan Indonesia, 2011, hlm. 4

<sup>5</sup> Pazli, Perkebunan Rakyat dalam Perspektif Kapitalis Dunia, *Transnasional*, Vol. 2, No. 2, Pekanbaru: Jurnal Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau, 2011, hlm. 366

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa Sawit, Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014, hlm. 4

perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia dengan luas lahan perkebunan mencapai 2.193.721 hektar dengan total produksi sekitar 6.646.997 ton. Perkebunan kelapa sawit Indonesia terdiri atas tiga jenis perusahaan atau kepemilikan yakni perkebunan besar negara (PBN), perkebunan swasta (PBS) dan perkebunan rakyat (PR).<sup>7</sup>

Selain Indonesia, Malaysia juga merupakan negara utama dalam industri kelapa sawit dunia. Jika disatukan, pangsa ekspor minyak kelapa sawit Indonesia dan Malaysia mencapai 85-90% pasar dunia. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kedua negara ini terlibat persaingan yang cukup kuat dalam komoditas minyak kelapa sawit dunia.<sup>8</sup> Melihat potensi besar kedua negara ini dalam industri kelapa sawit, Indonesia dan Malaysia kemudian berinisiatif untuk mengembangkan kerjasama yang lebih erat dalam bidang tersebut. Indonesia dan Malaysia kemudian menyepakati dibentuknya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit yang kemudian dikenal dengan *The Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC).

Pembahasan kerjasama Indonesia dan Malaysia dibidang industri minyak kelapa sawit ini sebenarnya sudah diusulkan sejak tahun 2006 namun belum ada pembahasan yang lebih lanjut hingga akhirnya pembahasan ini kembali dimunculkan pada tahun 2015. Pada tanggal 21 November 2015, Indonesia dan Malaysia menyepakati terbentuknya CPOPC yang ditandai dengan penandatanganan *Charter of The Establishment of The Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) oleh Menteri Koordinator Maritim dan Sumber

Daya, Dr. Rizal Ramli (perwakilan Indonesia) serta *Minister of Plantation Industries and Commodities*, Datuk Amar Douglas Uggah Embas (perwakilan Malaysia). Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia mengesahkan *The Charter of The Establishment of The Council of Palm Oil Producing Countries* pada tanggal 4 Mei 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2016.<sup>9</sup>

Bagi Indonesia, kerjasama dibidang industri kelapa sawit dengan Malaysia akan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar.<sup>10</sup> Indonesia dapat menggandeng Malaysia untuk mengembangkan industri kelapa sawit dalam zona ekonomi hijau (*Green Economic Zone*) yang tentu saja memberikan peningkatan daya saing CPO asal Indonesia di pasar global. Hal ini penting dilakukan agar pasar CPO Indonesia dapat diterima secara luas, khususnya pasar CPO Eropa yang sangat sensitif akan isu lingkungan. Selain itu, melalui kerjasama CPOPC ini, Indonesia juga dapat turut serta dalam menetapkan standar global baru industri minyak kelapa sawit sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan *bergaining power* Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Dengan demikian, Indonesia secara tidak langsung dapat menekan Malaysia yang merupakan pesaing utama dalam pasar CPO dunia.

## 1. **Industri Crude Palm Oil (CPO) Indonesia**

Potensi komoditi kelapa sawit Indonesia dilihat dari sisi komparatif sebenarnya memiliki prospek yang baik, karena iklim serta cuaca Indonesia yang

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 9

<sup>8</sup>Amzul Rifin dalam Riset Kajian PKRB, Analisa Daya Saing dan Produktivitas Indonesia Menghadapi MEA, 2014, hlm. 34, diakses dari <http://kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20Daya%20Saing%20dan%20Produktivitas%20Indonesia%20Menghadapi%20MEA.pdf>, diakses 16 Mei 2017

<sup>9</sup>Rizal Ramli: RI-Malaysia Dapat Kuasai Pasokan CPO Dunia, [http://www.huntnews.id/p/detail/2377115303015390?uc\\_param\\_str=dnfrpfbivesscpgimibtmntnijblauputoggdnw&dn](http://www.huntnews.id/p/detail/2377115303015390?uc_param_str=dnfrpfbivesscpgimibtmntnijblauputoggdnw&dn), diakses 17 September 2016

<sup>10</sup>Ironi Kesepakatan dewan kelapa sawit Jokowi dan Najib, <http://www.rappler.com/indonesia/109042-ironi-dewan-kelapa-sawit-jokowi-najib>, diakses 17 September 2016

cocok untuk budidaya kelapa sawit. Menurut data FAO (2012) luas tanaman menghasilkan di Indonesia menduduki peringkat pertama terluas di dunia dengan luas 6,5 juta hektar. Dengan memiliki luas tanaman yang terluas di dunia, Indonesia terus melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit dikarenakan:

1. Kebutuhan minyak nabati dunia cukup besar dan akan terus meningkat, sebagai akibat jumlah penduduk maupun tingkat konsumsi per kapita yang masih rendah.
2. Di antara berbagai jenis tanaman penghasil minyak nabati, kelapa sawit tanaman dengan potensi produksi minyak tertinggi.
3. Semakin berkembangnya jenis-jenis industri hulu pabrik kelapa sawit maupun industri hilir oleokimia dan oleomakanan (*oleochemical* dan *oleofoods*), hingga industri konversi minyak sawit sebagai bahan bakar biodiesel.

Sawit (*Elaeis guineensis*) di Indonesia diperkenalkan pada era kolonial Belanda setelah ditanam untuk pertama kali di Kebun Raya Bogor pada tahun 1848. Tanaman ini kemudian mulai berkembang menjadi komoditas skala komersial sejak mulai ditanam di Deli, Sumatera Timur pada tahun 1904. Tatanan perkebunan sawit zaman kolonial, baik di Hindia Belanda maupun Semenanjung Malaya umumnya dilakukan oleh perusahaan swasta asing yang berciri khas investasi padat modal dan padat tenaga buruh. Perkebunan sawit dilakukan melalui alih fungsi lahan, yaitu mengubah bentang hutan tropis menjadi perkebunan monokultur skala besar. Sistem hukum kolonial berbasis pada prinsip "*domein*" yang diperkenalkan melalui *Agrarische Besluit* pada tahun 1870 and *the Bosch Ordonnantie*, yang kemudian terbawa dalam hukum agraria yang menekankan mengenai hak atas lahan.

Keterbatasan hak bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat merupakan warisan dari produk hukum kolonial. Sejak pasca masa kolonial, investasi asing pun mulai masuk dan memacu pertumbuhan perusahaan perkebunan sawit. Puncaknya adalah masa orde baru pimpinan Soeharto yang membuka keran izin peraturan perundangan bagi liberalisasi ekonomi. Sejalan maraknya pembukaan hutan lewat izin pembalakan, hal ini turut mendorong menggeliatnya industri minyak sawit yang bermula sejak akhir dekade 1960-an. Perkebunan sawit yang dimiliki negara (PT Perkebunan Nusantara) mulai bertumbuh pada tahun 1970-an. Sedangkan perkebunan petani kecil mengalami perkembangan setelah 1979, yaitu berkat dukungan dana dari Bank Dunia.

Dalam dekade 1980-an, sejalan program peningkatan produktivitas pangan dan memacu lapangan pekerjaan, komoditas sawit menjadi semakin populer. Pengembangan perkebunan ditujukan untuk membuka keterisolasian wilayah dan disinergikan dengan pengembangan program transmigrasi. Metode pembangunan perkebunan dilakukan dengan memadukan antara perkebunan utama yang disebut dengan inti, yang dikelilingi secara integrasi dengan perkebunan pendukung yang disebut plasma.

Sistem ini disebut PIR (Perkebunan Inti Rakyat) yang mulai diperkenalkan pada tahun 1977. Kemudian berlanjut lewat Instruksi Presiden Nomor 1/1986 dengan nama PIR-TRANS yang terkoordinasi dengan program transmigrasi. Sejalan dengan matra pembangunan ala orde baru, pemerintah menekankan ekspor untuk pertumbuhan ekonomi nasional dengan pembangunan sektor perkebunan sebagai faktor utama pendorongnya. Lewat aturan yang dibuat, perusahaan pemegang konsesi diberikan insentif, termasuk akses kredit untuk pembukaan lahan, penanaman, dan membangun perkebunan.

Di bawah pemerintahan Soeharto perkebunan negara terus memperluas operasi dan disediakan pekerja secara terorganisir oleh negara melalui skema transmigrasi. Pemerintah pun memberikan konsesi luas kepada konglomerat domestik yang terlibat dalam industri pembalakan. Untuk mendukung program transmigrasi waktu itu, Departemen Kehutanan pun memberikan izin pembukaan hutan dan lahan, yang diperkirakan selama kurun waktu 1980-an sebanyak 2 juta hektar lahan hutan telah dibersihkan untuk perkebunan dan transmigrasi. Sejalan paralel, beragam isu dan konflik lahan pun meningkat dan semakin terakumulasi dengan tidak ada pengakuan terhadap lahan-lahan komunal dan wilayah kelola yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Keberadaan industri minyak sawit Indonesia tidak terlepas dari keberadaan industri sawit di Malaysia. Walaupun fondasi industri minyak sawit di Asia Tenggara berasal pada masa kolonial, namun perkebunan dan industri sawit berkembang dan merupakan bagian terpenting strategi pembangunan nasional Malaysia di dekade 1970-an dan 1980-an. Industri perkebunan sawit di Malaysia memainkan peran utama dalam kebijakan ekonomi yang dikoordinasikan oleh negara lewat pengambilalihan perusahaan perkebunan swasta Inggris, yaitu *Group Sime Darby* (pada 1976), *Guthrie* (pada 1981), dan *Harrisons and Crossfields* (pada 1982). Pada dekade era 1990-an, agribisnis dianggap “keajaiban ekonomi berikutnya”. Sektor agribisnis menyumbang sekitar 3,8 persen pertahun untuk PDB negara. Paradigma “bertani untuk memenuhi hidup” pun berubah bentuk menjadi “bertani untuk bisnis” yang lekat dengan pertumbuhan investasi korporasi perkebunan dan pertanian. Hal ini pulalah yang mendorong Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk terpacu berinvestasi memperluas perkebunan sawit. Lahan hutan alam dan lahan terdegradasi yang luas dianggap sebagai aset yang tidak

termanfaatkan (*idle*), sehingga dapat dan perlu dieksplotasi untuk perkembangan sawit.

Pada pertengahan tahun 1990-an, perusahaan-perusahaan transnasional di industri minyak sawit masuk dengan menanamkan modal tiga kali lebih besar, rantai produksi global, serta melakukan perluasan geografis perkebunan minyak sawit dari Malaysia ke Indonesia. Industri sawit dipilih sebagai bagian implementasi liberalisasi ekonomi di Indonesia, dengan beberapa alasan;

1. Industri ini memberi sumbangan sekitar 5 persen Pendapatan per kapita Indonesia pertahunnya.
2. Minyak sawit menjadi sumber penting pertukaran valuta asing, dimana pendapatan dari ekspor minyak sawit Indonesia di pasar internasional lebih tinggi 77 persen *ketimbang* harga domestik.
3. Pemerintah Indonesia menganggap minyak sawit sebagai kendaraan bagi pembangunan sosial dan ekonomi di pedesaan, yang digadang akan mampu menyerap 20 juta tenaga kerja.

Ekspansi perkebunan sawit transnasional semakin cepat, sejalan dengan krisis keuangan di Asia pada akhir dekade 1990-an. Organisasi semacam IMF (*International Monetary Fund*) dengan LOI (*Letter of Intent*) memberikan paket bagi Indonesia untuk melakukan liberalisasi investasi asing di sektor minyak sawit. Sebagai konsekuensinya, berbondong-bondong datanglah perusahaan asal Malaysia saat itu untuk membeli perusahaan-perusahaan perkebunan sawit nasional yang terancam bangkrut dan masuk dalam daftar BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Sejak 1998, tercatat sebanyak 45 investor sawit Malaysia masuk bermitra dengan pebisnis Indonesia untuk membuka 1,3 juta hektar lahan melalui usaha *joint venture* dan *merger*. Pada masa reformasi, kebijakan dan pelembagaan untuk perkebunan minyak kelapa sawit kembali

berubah. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107 Tahun 1999 mengenai Izin Usaha Perkebunan menggantikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786 Tahun 1996. Izin usaha dengan peningkatan pembukaan lahan berubah dari 200 hektar menjadi 1000 hektar.

Untuk perusahaan skala besar (di bawah 1.000 hektar), maksimum areal dikhususkan mencapai 20.000 hektar di satu provinsi dan 100.000 hektar di seluruh Indonesia dengan kewajiban membangun kemitraan kerjasama dengan perusahaan skala kecil dan menengah yang dinamakan PIR-KKPA (PIR- Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya). Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107 Tahun 1999, kembali berubah dan digantikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357 tahun 2002 yang merupakan tanggapan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, yang menekankan struktur desentralisasi pemerintah. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357 tahun 2002 lalu mengubah wewenang pengeluaran izin usaha perkebunan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Perusahaan diberikan cadangan lahan (*land bank*) secara masif di atas 100.000 hektar per perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007. Pada era otonomi daerah, Gubernur memiliki kewenangan luas dalam pembangunan ekonomi, perencanaan tata ruang, dan otoritas pemberian izin usaha. Sebagai tambahan, Bupati pun memiliki kewenangan serupa ditambah dengan monitoring dan mendorong pelaksanaan hukum.

Berbagai aturan ini ujung-ujungnya mendorong ekspansi perkebunan sawit yang masif. Dalam kurun waktu 20 tahun (1990-2010) perkebunan sawit berkembang dari sekitar 1,1 juta hektar menjadi 7,8 juta hektar, dan angka ini terus bertambah. Dalam lima tahun terakhir, daerah yang dialokasikan untuk

perkebunan sawit di Indonesia meningkat sebesar 35 persen, dari 7,8 juta ha tahun 2010 menjadi 10 juta ha pada tahun 2013. Atau setara dengan peningkatan sebesar 520.000 hektar per tahun. Dari sekitar 10 juta hektar total perkebunan sawit di Indonesia, seluas 31 persen dari luas area yang ditanami sawit dimiliki oleh hanya beberapa group perusahaan besar seperti Sinar Mas Group, Salim Group, Jardine Matheson Group, Wilmar Group dan Surya Dumai Group. Group yang berafiliasi dengan negara, seperti PTPN Indonesia, Sime Darby Malaysia, PTT Thailand dan *Felda Global Ventures* Malaysia secara bersama-sama menguasai sekitar 15 Persen. Adapun pengusaha sawit lainnya mengendalikan grup bisnis bersama para petani mandiri dan perusahaan milik keluarga kecil.

Secara total, 25 group besar swasta menguasai sekitar 5,1 juta hektar lahan perkebunan sawit (51 persen dari total lahan sawit) di Indonesia. Secara keseluruhan 25 grup perusahaan ini mengendalikan penguasaan *land bank* di Kalimantan 62 persen, 32 persen di Sumatera, 4 persen di Sulawesi dan 2 persen di Papua. Adapun provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Riau adalah provinsi yang memiliki *land bank* para pengusaha.

Pada tahun 2014, jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia berjumlah 1601 perusahaan yang tersebar di 24 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah perusahaan perkebunan terbanyak berada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 332 perusahaan dan Riau sebanyak 192 perusahaan. Sejalan dengan ekspansi perkebunan sawit, berdasarkan studi yang dilakukan oleh WRI (*World Resources Institute*, 2014) Indonesia telah kehilangan lebih dari 6 juta hektar hutan pada periode 2000-2012 yang sebagian besar diperuntukkan untuk konversi perkebunan sawit. Pada tahun 2014, berdasarkan status pengusahaannya, produksi minyak sawit dari perkebunan swasta sebanyak 16,50

juta ton minyak sawit (56,25%), perkebunan rakyat 10,68 juta ton (36,41 persen), dan perkebunan besar negara 2,16 juta ton (7,34 persen).

## 2. **Industri *Crude Palm Oil* (CPO)**

### **Malaysia**

Pemerintah Malaysia mendorong pelaku usaha kelapa sawit untuk meningkatkan kegiatan pengembangan dan riset produk turunan guna mempertahankan kelangsungan industri. Direktur Teknologi Informasi dan Layanan Perusahaan *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB) Burhanuddin A. Salam mengatakan peningkatan produksi akan menjadi fokus utama pengembangan. Pengembangan riset dinilai penting mengingat sejumlah kendala yang menghambat produksi CPO seperti el nino.

Produktivitas kelapa sawit menjadi tidak optimal akibat kurangnya pasokan air tanah yang disebabkan cuaca panas ekstrem. Kendati MPOB belum menciptakan varietas kelapa sawit yang tahan cuaca panas, tetapi terdapat cara lain. Pelaku usaha kelapa sawit bisa menanam rumput di sekitar lahan guna menciptakan cadangan air tanah. Sementara itu, salah satu pendiri *Olam International Ltd Sunny Verghese* menuturkan fenomena perubahan iklim telah nyata. Menurutnya, sudah banyak penemuan ilmiah yang menguatkan dalil tersebut. Berdasarkan catatan statistik *Food and Agricultural Organization* (FAO), nilai produksi agrikultur dunia pada 2014 mencapai US\$5,9 triliun. Jika ketahanan pangan terus terjaga, pebisnis harus mampu menciptakan produksi yang berkelanjutan.

Sejumlah perusahaan sawit mengklaim telah melakukan produksi yang berkelanjutan, salah satunya dengan cara zero burning. Kepala Riset dan Penasehat Perkebunan Sime Darby Abdul Razak mengklaim telah menerapkan cara tersebut sejak 1985. Setelah itu, tanah harus disiram dengan air dan didiamkan selama dua bulan sebelum ditanami kembali dengan bibit baru. Cara tersebut lebih

ramah lingkungan kendati membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perusahaan sawit Malaysia, terbiasa melakukan cara tersebut dibandingkan dengan membakar guna mengurangi risiko kebakaran hutan maupun polusi udara.

Negara ASEAN penghasil kelapa sawit adalah Indonesia, Malaysia, Phillipina dan Thailand. Berdasarkan data rata-rata luas tanaman menghasilkan kelapa sawit tahun 2011-2016 yang bersumber dari FAO, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara dengan luas tanaman menghasilkan kelapa sawit terbesar di ASEAN dengan rata-rata kontribusi sebesar 56,69% dari total luas tanaman menghasilkan kelapa sawit ASEAN. Posisi kedua ditempati oleh Malaysia dengan kontribusi luas sebesar 37,73%.. Kedua negara tersebut memberikan kontribusi kumulatif sebesar 94,42% terhadap total luas tanaman menghasilkan kelapa sawit ASEAN. Sementara Malaysia dan Phillipina masing-masing hanya berkontribusi sebesar 5,14% dan 0,44%. Berikut ini dapat dilihat produksi minyak sawit Malaysia.

Menurut Marks, Larson dan Pomeroy (2008), Malaysia telah menjadi pemasok utama di pasar global dikarenakan Malaysia memiliki kebijakan orientasi ekspor yang dapat mendorong dan mengembangkan perusahaan untuk mengatasi terjadinya in efisiensi, sehingga biaya produksi yang lebih tinggi di Malaysia dibandingkan Indonesia tidak menjadi masalah yang signifikan bagi perusahaan. Upaya pemerintah Malaysia untuk memperluas ekspor minyak sawit merupakan bagian dari upaya restrukturisasi ekonomi guna mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

## 3. **Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia dan Malaysia**

Minyak sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) merupakan produk utama dari perkebunan kelapa sawit yang mengalami pertumbuhan produksi signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,13%

selama 3 dasawarsa terakhir. Sebagian sbesar hasil produksi minyak sawit di Indonesia merupakan komoditas ekspor. Pangsa produksi CPO Indonesia di pasar internasional senantiasa menunjukkan tren peningkatan. Total produksi minyak sawit dunia pada 2015 sebesar 46,7 juta ton dimana Indonesia dan Malaysia menguasai 85,22% produksi minyak sawit dunia. Pangsa CPO Indonesia sebesar 22,1 juta ton, sedangkan Malaysia sebesar 17,7 juta ton (*Product Board for Margarin Fat and Oils*, 2016).

Namun, Indonesia masih belum mampu bersaing dengan Malaysia dalam industri hilir minyak sawit. Sejak tahun 1996, Malaysia telah mengembangkan industri hilir minyak sawit yang menghasilkan produk hilir minyak sawit dengan nilai tambah yang tinggi dibandingkan dengan melakukan ekspor minyak sawit mentah (*CPO*) (Rasiah, 2014).

Semenjak tahun 2007 Indonesia menjadi negara pengeksport *CPO* terbesar ke dunia. Pada periode tersebut Malaysia selalu berada pada posisi kedua sebagai negara pengeksport *CPO* terbesar dunia. Pada tahun 2011 pangsa ekspor Indonesia ke dunia sebesar 59,3% dan pangsa ekspor Malaysia sebesar 25,7%. Pada tahun 2016, pangsa ekspor Indonesia sebesar 53,1% menurun sebesar 10,5% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pangsa ekspor *CPO* Malaysia di dunia cenderung meningkat dari 20,7% ekspor ke dunia di tahun 2007 menjadi sebesar 35,9% menguasai pangsa ekspor dunia di tahun 2016.

Namun demikian, Malaysia menempati tempat kedua sebagai negara pengimpor *CPO* terbesar di dunia di tahun 2016 dengan impor sebesar dunia 10,2% dari impor dunia. Pada tahun 2016, Malaysia menempati posisi keempat sebagai negara pengimpor *CPO* dunia dengan importasi sebesar 5,8% dari seluruh impor dunia. Adapun impor *CPO* Indonesia sangat kecil, yakni hanya 0,1% dari impor dunia dan menempati urutan

ke-29 sebagai negara pengimpor *CPO* di tahun 2016.

Yang perlu menjadi catatan adalah Malaysia mengimpor *CPO* dari dunia sebesar USD 1,6 miliar pada tahun 2015 dan USD 802 juta pada tahun 2016. Impor *CPO* tersebut sebagian besar diperoleh dari Indonesia (89,9% di tahun 2015 dan 87,8% di tahun 2016). Hal ini jelas menunjukkan ketergantungan industri hilir Malaysia dengan pasokan bahan baku *CPO* dari Indonesia. Seiring dengan kebergantungan dunia terhadap *CPO* yang semakin tinggi, volume permintaan ekspor *CPO* Indonesia ke dunia terus mengalami peningkatan.

Malaysia yang merupakan kompetitor utama Indonesia sebagai produsen *CPO* dan produk turunannya, merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengenakan pajak ekspor sawit dan turunannya, namun permintaan keberatan pemerintah Malaysia tersebut tidak mendapat tanggapan dari pemerintah Indonesia. Akibatnya Malaysia mengubah kebijakan BK *CPO*-nya dengan cara menurunkan BK *CPO* Malaysia dari 23% menjadi hanya berkisar 4,5%-8%. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendesak pemerintah Indonesia untuk menurunkan bea keluar *CPO*. Langkah ini dinilai penting oleh Apkasindo untuk menjaga daya saing *CPO* Indonesia dari negara produsen lain seperti Malaysia. Berdasarkan hal-hal tersebut, diperlukan adanya kajian mengenai Dampak Kebijakan BK *CPO* Indonesia terhadap perkembangan industri dan ekspor *CPO* serta produk turunannya, yang dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan BK atas ekspor *CPO* dan produk turunannya.

*CPO* Indonesia kalah bersaing dengan *CPO* karena besaran tarif BK yang lebih tinggi dibandingkan BK Malaysia pada harga yang sama. Namun, harus diperhatikan bahwa kebijakan BK *CPO* Indonesia ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri hilir kelapa sawit Indonesia. Karena itu, *CPO* yang

merupakan bahan baku industri hilir, dikenakan tarif BK yang lebih besar dibandingkan produk hilirnya agar ekspor produk hilir minyak sawit Indonesia dapat lebih ditingkatkan. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah kebijakan Pemerintah Malaysia sejak tahun 1970 adalah “melarang” ekspor *CPO* dengan cara pengenaan Pajak Ekspor atau Bea Keluar (BK) yang tinggi. Basis pengenaan pajak ekspor adalah bila harga *CPO* sama dengan RM 650/ton FOB Malaysia maka BK-nya sebesar 0%.

Bila harga *CPO* diatas harga RM 650/ton sampai dengan harga RM 850/ton, maka besaran tarif Pajak Ekspor dipatok sebesar 10%. Diatas harga RM 850/ton, maka setiap kenaikan harga *CPO* RM 50/ton dikenai tambahan PE 5 %. Namun perusahaan Malaysia yang memiliki Industri Hilir Sawit di Luar Negeri diberi kebebasan untuk mengekspor *CPO* Malaysia dalam bentuk “Kuota” tanpa PE, atau PE-nya sebesar 0%. Tujuan dari kebijakan yang sudah berlaku 42 tahun ini adalah agar nilai tambah pengolahan *CPO* dan *CPKO* tetap berada didalam Negeri Jiran, maka produk hilir sawit tidak dikenai PE atau PE sebesar 0%. Kebijakan ini telah diberlakukan oleh Malaysia sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2012.

Dibandingkan dengan Negara Malaysia, kelapa sawit Indonesia memiliki sejumlah keunggulan komparatif. Keunggulan pertama, Indonesia memiliki lahan dan tenaga kerja melimpah. Pada Saat ini ada lahan 9,2 juta hektar lahan yang bisa diperluas menjadi 18 juta hektar, sedangkan perluasan lahan sawit di Malaysia terbatas. Keunggulan kedua, biaya produksi *CPO* Indonesia lebih rendah daripada Malaysia. Selain mengekspor *CPO*, Negara Malaysia mengolahnya menjadi berbagai produk hilir bernilai tinggi.

Malaysia unggul untuk produktivitas (3,21 ton *CPO* per hektar per tahun) dibandingkan dengan Indonesia (2,51 ton *CPO* per hektar per tahun). Malaysia mampu memanfaatkan 87 persen

kapasitas pabrik terpasangnya yang mencapai 86 juta ton tandan buah segar (TBS) per tahun, sedangkan Indonesia 65 juta ton TBS per tahun. Dampak kekurangan pabrik pengolahan sawit di Indonesia tidak hanya pada daya saing yang rendah untuk produksi dan ekspor *CPO*, tapi juga mengakibatkan berdirinya pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit tanpa memiliki lahan sawit, hal ini menyebabkan jumlah produksi minyak sawit, kualitas produksi, dan harga tidak mampu diprediksi serta dikontrol dengan baik. Kondisi inilah yang mendukung perbedaan produksi dan ekspor kedua Negara.

#### **4. Pembentukan *The Council Of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC)**

Indonesia dan Malaysia menandatangani piagam pendirian Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit *The Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) di Kuala Lumpur, Malaysia pada 21 November 2015. Hal itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia Rizal Ramli dan Yang Mulia Datuk Amar Douglas Uggah Embas, Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia.

Acara penandatanganan ini disaksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Yang Mulia Dato' Sri Mohd bin Tun Abdul Razak. CPOPC didirikan dengan tujuan mendorong, mengembangkan dan meningkatkan kerja sama industri minyak sawit di antara negara-negara anggotanya. Hal ini akan semakin memastikan kalau industri minyak sawit berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Fungsi dari CPOPC antara lain mendorong komunikasi di dalam pengembangan industri minyak sawit di antara para pemangku kepentingan di negara-negara pembudidaya kelapa sawit, meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit skala

kecil, membangun dan membentuk sebuah kerangka prinsip-prinsip industri minyak sawit yang berkelanjutan.

Selain itu, mendorong kerja sama dan investasi dalam membangun zona industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, termasuk zona ekonomi hijau, memberi perhatian terhadap hambatan-hambatan perdagangan minyak sawit, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dan fungsi lainnya yang dibutuhkan untuk kepentingan industri minyak sawit.

Adapun Indonesia dan Malaysia merupakan anggota pendiri dari CPOPC. Untuk mendukung operasionalisasi awal dari CPOPC, Indonesia dan Malaysia masing-masing akan berkontribusi US\$ 5 juta atau sekitar Rp 68,49 miliar (asumsi kurs Rp 13.698 per dolar AS). Keanggotaan CPOPC akan dibuka untuk seluruh-negara-negara pembudidaya kelapa sawit lainnya antara lain Brazil, Kolombia, Thailand, Ghana, Liberia, Nigeria, Papua New Guinea, Filipina dan Uganda. Sekretariat CPOPC akan berada di Jakarta, Indonesia.

Kedua menteri juga mendelakrasikan *Proposed Global Framework of Principles for Sustainable Palm Oil* yang diberi nama e+POP. e+POP terdiri dari 9 prinsip yang disusun dengan memperhatikan hukum dan ketentuan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut akan menjadi tolak ukur terhadap standar-standar internasional lainnya. Prinsip-prinsip tersebut akan dikembangkan lebih lanjut. Konsultasi juga akan dilakukan dengan para pemangku kepentingan akan semakin memperkuat citra dan mempromosikan nilai-nilai positif dari minyak sawit.

## **5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pengesahan CPOPC**

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia yang menjadi salah satu sumber utama devisa negara,

memberikan kontribusi nyata pada peningkatan pendapatan pekebun, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, mengembangkan ekonomi wilayah, menciptakan peluang bisnis, dan berperan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia sampai tahun 2014 adalah 10,75 juta Ha, produksi *Crude Palm Oil* (CPO) 29,28 juta ton, volume ekspor CPO dan minyak sawit lainnya 22,89 juta ton dengan nilai ekspor US\$ 17,46 milyar (*statistik Ditjen Perkebunan tahun 2014*).

Perkebunan kelapa sawit melibatkan perkebunan besar negara (PBN), perkebunan besar swasta (PBS), dan perkebunan rakyat. Kelapa sawit merupakan bahan baku industri, seperti minyak goreng, margarin, *toilettries*, oleokimia, dan bioenergi. Tenaga kerja yang terserap pada perkebunan kelapa sawit 3,17 juta tenaga kerja (*statistik Ditjen Perkebunan tahun 2014*). Penyerapan tenaga kerja ini akan lebih besar jumlahnya bila diperhitungkan tenaga di bidang pengolahan dan sektor penunjang lainnya. Jumlah pekebun kelapa sawit, baik pekebun swadaya maupun plasma sejumlah 2,05 juta KK .

Seiring dengan kesadaran akan pelestarian fungsi lingkungan hidup, keamanan pangan, tuntutan konsumen terhadap produk - produk ramah lingkungan, perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam beberapa Peraturan Menteri Pertanian dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Beberapa kajian ilmiah menyatakan bahwa sawit ramah lingkungan antara lain jika dibandingkan antara kelapa sawit dan hutan tropis secara netto setiap hektar kebun sawit menyerap sekitar 64 ton CO<sup>2</sup> setiap tahun dan menghasilkan O<sup>2</sup> sekitar 18 ton. Sementara itu, hutan secara netto menyerap sekitar 42 ton CO<sup>2</sup> dan

menghasilkan O<sup>2</sup> sekitar 7 ton (*sumber: Henson, 1999; PPKS, 2004,2005*).

Pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit dari penelitian *Meiling, et al., 2005,2007* ternyata menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) lahan gambut menjadi 55-57 ton CO<sup>2</sup>/hektar/tahun. Selain itu, Murayama dan Bakar (1996) menemukan angka emisi yang lebih rendah, yaitu 54 ton CO<sup>2</sup>/hektar/tahun, serta penelitian *Germer and Sauaerborn* (2008) menemukan emisi GRK perkebunan kelapa sawit di lahan gambut jauh lebih rendah, yaitu 31,4 ton CO<sup>2</sup>/hektar/tahun. Indonesia dan Malaysia merupakan produsen terbesar minyak sawit yang menguasai 85% produksi minyak sawit (CPO) dunia, tetapi selama ini masih dihadapkan pada berbagai kampanye negatif tentang pengembangan industri kelapa sawit seperti isu deforestasi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia secara bersama-sama menunjukkan kepada masyarakat dunia khususnya negara konsumen bahwa minyak sawit yang diproduksi telah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi ekonomi pembangunan industri minyak sawit, kesejahteraan pekebun, mendorong pengembangan industri hilir sawit secara berkelanjutan, mengelola *supply-demand* minyak sawit, melaksanakan pengelolaan industri sawit secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan mengatasi berbagai hambatan dalam perdagangan minyak sawit dunia, dipandang perlu melakukan kerja sama yang lebih erat antar produsen kelapa sawit dalam bentuk Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit.

Presiden Joko Widodo mengukuhkan pembentukan Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit atau *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC). Hal itu dituangkan Jokowi dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengesahan

*Charter of the Establishment of the CPOPC*, 4 Mei 2016. CPOPC dibentuk dua negara, Indonesia-Malaysia, dengan tujuan mengendalikan harga minyak sawit global.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Charter Of The Establishment Of The Council Of Palm Oil Producing Countries/CPOPC* (Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit) berisi

Pasal 1 : Mengesahkan *Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC* (Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2 : Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3 : Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 4 Mei 2016.

Perpres itu menegaskan jika terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris. "Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan," bunyi Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 10 Mei 2016 itu.

Dalam lampiran Perpres itu dijelaskan, sebagai produsen sawit Indonesia berkepentingan untuk terus mengembangkan dan memperkuat industri minyak sawit sehingga tetap berperan dalam pembangunan perekonomian nasional. Namun, saat ini masih terdapat banyak hambatan, terutama terkait dengan isu lingkungan dan perdagangan. Oleh karena itu, Indonesia memelopori pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit.

Dalam lampiran Perpres tersebut menyebutkan ratifikasi Piagam Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit diperlukan untuk menjadi payung hukum bagi Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan dan operasional Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit di Indonesia. Mengingat substansi yang diatur dalam Piagam Pembentukan Organisasi Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit cukup penting, maka menurut Perpres ini, Pemerintah RI perlu segera mengesahkan Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit dengan Peraturan Presiden.

## **6. Kepentingan Indonesia Dalam CPOPC**

Pengesahan CPOPC oleh Presiden Jokowi punya arti penting. Pasalnya, dengan meratifikasi piagam ini, Pemerintah Indonesia memiliki payung hukum untuk mengakui keberadaan dan operasional dewan negara-negara produsen minyak sawit di Indonesia. Adalah Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menjadi sosok penting di balik berdirinya CPOPC. Dialah yang merintis dan mengambil inisiatif kerja sama dengan Malaysia, sesama produsen utama minyak sawit dunia. Kedua negara ini menghasilkan sekitar 85% produksi *Crude Palm Oil* (CPO) dunia.

Pembentukan Dewan Negara Produsen CPO atau *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) bertujuan

mempromosikan, mengembangkan dan memperkuat kerjasama dalam industri kelapa sawit antara Negara-negara Anggota. Ini akan memastikan bahwa industri kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi CPOPC antara lain mempromosikan industri kelapa sawit di antara para pemangku kepentingan kelapa sawit negara produsen, meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit, mengembangkan dan membentuk kerangka kerja global prinsip untuk minyak sawit berkelanjutan, mempromosikan kerjasama dan investasi dalam pengembangan zona industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan mengatasi hambatan perdagangan CPO.

Secara resmi, pembentukan CPOPC telah disepakati oleh Indonesia dan Malaysia pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Nota Kesepahamannya kala itu ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Amar Douglas Uggah Embas.

Dengan adanya kesepakatan itu, Indonesia-Malaysia memang berharap kedua negara akan menjadi "Raja" baru industri sawit dunia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, Indonesia dan Malaysia selama ini menguasai 85 persen produksi sawit dunia. Sayangnya kedua negara tak bisa merajai pasar sawit dunia karena selalu bersaing ketat, tanpa ada kerjasama.

Di sisi lain, negara konsumen seperti Uni Eropa menerapkan standar ketat yang kerap menyulitkan pemasaran sawit kedua negara. Pertemuan tingkat menteri dewan negara-negara produsen minyak sawit, *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) yang dipimpin oleh perwakilan menteri dari kedua negara Indonesia dan Malaysia yang dilaksanakan di Putrajaya pada tanggal 30

Agustus 2016, menghasilkan beberapa kesepakatan guna memperkuat kerjasama antara produsen sawit.

Pertemuan tersebut yang mewakili Indonesia dan sekaligus memimpin adalah Menteri Koordinator Kemaritiman, HE Luhut Binsar Pandjaitan, sedangkan perwakilan dari Malaysia adalah Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas, YB Datuk Seri Mah Siew Keong. Pertemuan ini juga dihadiri oleh para pejabat dari kedua Negara baik Malaysia maupun Indonesia, yang turut hadir dari Kementerian Pertanian RI diwakili oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ir. Dedi Junaedi, M.Sc.

Ada beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan dan menjadi kesepakatan bersama guna kemajuan operasionalisasi sekretariat CPOPC sejak penandatanganan pembentukan CPOCP, antara lain:

- 1 Syarat dan jangka waktu penunjukan Direktur Eksekutif dan Wakil Direktur Eksekutif CPOPC. Direktur Eksekutif dari Indonesia yang telah disepakati sejak tanggal 1 Agustus 2016; Kedua negara memberikan kontribusi sejumlah USD 5 juta sebagai kontribusi awal untuk mengoperasionalkan Sekretariat CPOPC;
- 2 Mempromosikan kerjasama sektor swasta dengan pembentukan forum bisnis CPOPC. Forum ini akan diikuti oleh para pemimpin industri dari kedua negara dan bertindak sebagai mediator untuk meneruskan umpan balik dari sektor swasta dalam pengembangan industri kelapa sawit lebih lanjut;
- 3 Rencana kerja untuk tahun 2016/2017 termasuk memfinalkan kerangka global prinsip minyak sawit berkelanjutan, kerjasama dalam pengembangan zona ekonomi hijau sawit berkelanjutan;
- 4 Kriteria untuk masuk menjadi negara anggota dalam

CPOPC. Dalam hal ini termasuk luas areal penanaman kelapa sawit, persentase luas lahan pertanian yang digunakan untuk budidaya kelapa sawit serta ekspor minyak sawit;

- 5 Kriteria untuk menjadi mitra dialog didasarkan atas Negara-negara pengimpor dan konsumen minyak kelapa sawit.

Sehingga diharapkan pembentukan CPOCP dapat memperkuat kerjasama dan kolaborasi di antara negara-negara produsen minyak kelapa sawit untuk menghadapi isu-isu yang berkembang terkait minyak kelapa sawit. Selain itu juga pertemuan tersebut memberikan perhatian khusus pada hambatan tarif yang dikembangkan di negara-negara pengimpor utama kelapa sawit. Termasuk dalam hal ini adalah pelabelan produk pangan dengan label “tanpa minyak sawit (*No Palm Oil*)” dan rencana untuk memberlakukan pajak impor yang tinggi pada produk kelapa sawit. Selain itu kedua Menteri menyepakati bahwa sekretariat dari CPOPC mengatur “Ministrial Mission” ke negara-negara pengimpor utama minyak kelapa sawit termasuk Uni Eropa untuk menghadapi masalah minyak sawit dari perspektif kesetaraan dan perspektif lain yang berkembang.

### **Kesimpulan**

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara teratas dalam industri kelapa sawit dunia. Jika disatukan, pangsa ekspor minyak kelapa sawit Indonesia dan Malaysia bisa mencapai 85-90% pasar dunia. Melihat potensi besar kedua negara ini dalam industri kelapa sawit, Indonesia dan Malaysia kemudian berinisiatif untuk mengembangkan kerjasama yang lebih erat dalam bidang tersebut. Indonesia dan Malaysia kemudian menyepakati dibentuknya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit yang kemudian dikenal dengan The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

Pada tanggal 21 November 2015, Indonesia dan Malaysia menyepakati terbentuknya CPOPC yang ditandai dengan penandatanganan Charter of The Establishment of The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) oleh Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Dr. Rizal Ramli (perwakilan Indonesia) serta Minister of Plantation Industries and Commodities, Datuk Amar Douglas Uggah Embas (perwakilan Malaysia). Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia mengesahkan The Charter of The Establishment of The Council of Palm Oil Producing Countries pada tanggal 4 Mei 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2016.

Bagi Indonesia, kerjasama dibidang industri kelapa sawit dengan Malaysia akan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar. Beberapa manfaat yang dapat diraih oleh Indonesia dalam kerangka kerjasama CPOPC ini diantaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit, mengembangkan dan membentuk kerangka kerja global prinsip untuk minyak sawit berkelanjutan, mempromosikan kerjasama dan investasi dalam pengembangan zona industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan mengatasi hambatan perdagangan CPO. Indonesia yang sering diterpa isu negatif dalam industri kelapa sawit (khususnya isu lingkungan hidup) akan sangat diuntungkan dalam kerjasama ini karena dapat mengembangkan konsep industri kelapa sawit yang ramah lingkungan. Dengan demikian, Indonesia bisa merubah citra negatifnya dalam industri CPO dunia dan membuka peluang pasar ekspor yang baru. Disamping itu, melalui kerjasama CPOPC ini, Indonesia bisa menggandeng Malaysia yang notabene adalah kompetitor dalam Industri CPO sehingga secara tidak langsung Indonesia dapat memantau perkembangan industri kelapa sawit Malaysia dan juga dapat memainkan perannya dalam mengatur kesepakatan harga CPO bersama Malaysia.

## Saran

1. Diharapkan pembentukan CPOPC dapat memperkuat kerjasama dan kolaborasi di antara negara-negara produsen minyak kelapa sawit untuk menghadapi isu-isu yang berkembang terkait minyak kelapa sawit.
2. Selain itu juga pertemuan tersebut memberikan perhatian khusus pada hambatan tarif yang dikembangkan di negara-negara pengimpor utama kelapa sawit. Termasuk dalam hal ini adalah pelabelan produk pangan dengan label “tanpa minyak sawit (*No Palm Oil*)” dan rencana untuk memberlakukan pajak impor yang tinggi pada produk kelapa sawit. Selain itu kedua Menteri menyepakati bahwa sekreatariat dari CPOPC mengatur “*Ministrial Mission*” ke negara-negara pengimpor utama minyak kelapa sawit termasuk Uni Eropa untuk menghadapi masalah minyak sawit dari perspektif kesehatan dan perspektif lain yang berkembang.

## Daftar Pustaka

### Jurnal:

- Fitri, Hendrini Renola, Faisyal Rani. 2013. *Implementasi Kerjasama Sister City Studi Kasus Sister City Bandung-Braunschweig (Tahun 2000-2013)*, *Transnasional*, Vol. 5, No. 1. Pekanbaru: Jurnal Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau
- Hagi *et al.* *Analisis Daya Saing Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia dan Malaysia di Pasar Internasional*, diakses dari <http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1906/JURNAL%20HAGI.pdf>, diakses 16 Mei 2016
- Pazli. 2011. *Perkebunan Rakyat dalam Perspektif Kapitalis Dunia*, *Transnasional*, Vol. 2, No. 2.

### Buku:

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2014. *Kelapa Sawit*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan

Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju

Kementerian Keuangan. 2014. *Riset Kajian PKRB: Analisa Daya Saing dan Produktivitas Indonesia Menghadapi MEA*, diakses dari <http://kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20Daya%20Saing%20dan%20Produktivitas%20Indonesia%20Menghadapi%20MEA.pdf>, diakses 16 Mei 2015

Kementerian Perdagangan Indonesia. 2011. *Warta Ekspor*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Indonesia

Mas'ood, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES

World Growth. 2011. *Manfaat Minyak Sawit Bagi Perekonomian Indonesia*

Pye, Oliver and Jayati Nhattacharya. 2013. *Palm Oil Controversy in Southeast Asia*. Singapura: ISSEAS Publishing

### Tesis dan Skripsi

Gloria, Nuvola. 2014. *Skripsi: Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO dalam Meresmikan Noken sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2012*. Pekanbaru: FISIP Universitas Riau

Zulkifli. 2012. *Tesis: Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)*.

### Situs Internet

Klasifikasi produk minyak kelapa sawit, [http://inatrim.kemendag.go.id/id/product/detail/produk-minyak-sawit\\_139/?market=eu](http://inatrim.kemendag.go.id/id/product/detail/produk-minyak-sawit_139/?market=eu), diakses 17 September 2017

Ironi Kesepakatan dewan kelapa sawit Jokowi dan Najib, <http://www.rappler.com/indonesia/109042-ironi-dewan-kelapa-sawit-jokowi-najib>, diakses 17 September 2017

Palm Oil Plantation, [http://www.mpoc.org.my/The\\_Oil\\_Palm\\_Tree.aspx](http://www.mpoc.org.my/The_Oil_Palm_Tree.aspx), diakses 17 September 2016

RI dan Malaysia Bentuk Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit, <http://duniaindustri.com/ri-dan-malaysia-bentuk-dewan-negara-penghasil-minyak-sawit/>, diakses 20 April 2017

RI-Malaysia Dirikan Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit, [m.liputan6.com/bisnis/read/2372240/ri-malaysia-dirikan-dewan-negara-penghasil-minyak-sawit](http://m.liputan6.com/bisnis/read/2372240/ri-malaysia-dirikan-dewan-negara-penghasil-minyak-sawit), diakses 17 September 2017

Rizal Ramli: RI-Malaysia Dapat Kuasai Pasokan CPO Dunia, [http://www.huntnews.id/p/detail/2377115303015390?uc\\_param\\_str=dnfrpfbivesscpgimibtbmntnijblauputoggdnw&dn](http://www.huntnews.id/p/detail/2377115303015390?uc_param_str=dnfrpfbivesscpgimibtbmntnijblauputoggdnw&dn), diakses 17 September 2017